

2022

BUKU PEDOMAN UJIAN MUNAQASYAH



FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI

PEDOMAN UJIAN MUNAQASYAH

FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

A. Ketentuan Umum

1. Ujian munaqasyah skripsi adalah suatu bentuk ujian lisan (*oral examination*) yang dilaksanakan oleh tim penguji dan harus diikuti oleh mahasiswa yang merupakan kegiatan terakhir dari seluruh kegiatan akademik sebagai penentuan kelayakan kelulusan dari mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD) IAIN Kerinci.
2. Skripsi adalah karya ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil penelitian yang disusun sesuai dengan metode penulisan ilmiah dengan cara dan bentuk yang sesuai dengan pedoman penulisan skripsi FUAD dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana.
3. Skripsi yang akan di ujikan harus melalui uji plagiasi dengan standar maksimal 40%
4. Ruang lingkup materi ujian munaqasyah meliputi seluruh isi/materi skripsi dan metodologi penelitian yang digunakan.
5. Ujian munaqasyah skripsi dilaksanakan secara terbuka dengan sistem majelis;
6. Tim penguji ujian munaqasyah terdiri dari:
 - a. Ketua sidang (Unsur Pimpinan Institut/Fakultas/Jurusan)
 - b. Penguji I (Minimal berpangkat Lektor)
 - c. Penguji II (Minimal berpangkat asisten ahli)
 - d. Penguji III / Dosen Pembimbing I
 - e. Penguji IV / Dosen Pembimbing II
7. **Pembukaan** dan **Penutupan** ujian munaqasyah dilaksanakan secara serentak. Mahasiswa wajib hadir minimal 15 menit sebelum pembukaan dimulai, Penguji sidang munaqasyah wajib hadir 15 menit sebelum sidang dimulai, jika terlambat akan digantikan dengan penguji lainnya
8. Pembimbing skripsi harus hadir saat ujian dilaksanakan paling lambat 5 menit sebelum ujian dimulai, jika salah seorang atau kedua orang pembimbing tidak hadir maka ujian akan dibatalkan.
9. Undangan dan skripsi harus diserahkan kepada tim penguji paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan ujian.

10. Sidang dilaksanakan selama maksimal 120 menit, Peserta Ujian diberikan kesempatan 10 menit untuk memaparkan skripsinya, Setiap penguji disediakan waktu sekurang-kurangnya 15 menit dan maksimal 20 menit.
11. Pakaian:
 - a. Tim penguji skripsi wajib menggunakan pakaian toga saat menguji ujian munaqasyah
 - b. Mahasiswi : Baju putih polos, rok hitam, jilbab putih, almamater, sepatu pantofel
 - c. Mahasiswa : Baju kemeja lengan panjang putih, celana hitam, dasi, pakaian almamater, menggunakan peci, dan sepatu pantofel.

B. Persyaratan Peserta

1. Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester yang sedang berjalan. Maksimal duduk pada semester XIV (Empat Belas)
2. Telah menyelesaikan seluruh beban studi mata kuliah selain dari tugas akhir/skripsi dengan jumlah SKS sesuai dengan ketentuan Jurusan.
3. Naskah Tugas akhir / skripsi dinyatakan telah siap untuk dimunaqasyahkan/ telah ditandatangani Nota Dinas oleh kedua Pembimbing.
4. Melengkapi dokumen persyaratan pendaftaran sidang munaqasyah skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab dan dakwah sebagai berikut:
 - a. Mengisi formulir pendaftaran
 - b. Transkrip nilai semester 1 sampai terakhir
 - c. Bukti sudah menyelesaikan dan Lulus Ujian Komprehensif
 - d. Bukti lolos uji plagiasi yang dikeluarkan oleh Subbag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni
 - e. F/C kartu mahasiswa
 - f. F/C kartu spp semester 1 sampai semester akhir
 - g. Asli kartu bimbingan skripsi
 - h. F/C SK pembimbing skripsi
 - i. F/C Acc penetapan judul skripsi oleh Jurusan
 - j. Surat izin penelitian dan surat keterangan telah melakukan penelitian
 - k. Skripsi 7 rangkap yang sudah di acc pembimbing 1, pembimbing 2, ketua jurusan, dan dosen pembimbing akademik.
 - l. Bukti kehadiran mengikuti ujian munaqasyah yang di tanda tangani ketua sidang.

C. Tata Tertib Peserta

1. Tidak diperkenankan meninggalkan ruang sidang kecuali atas izin ketua sidang.
2. Setiap peserta wajib mengikuti pelaksanaan sidang munaqasyah dari awal sampai akhir.
3. Menjaga Adab selama ujian berlangsung

D. Tata Cara Ujian Munaqasyah**I. Syarat Ujian Munaqasyah**

1. Mahasiswa mengisi formulir pendaftaran untuk mengikuti ujian munaqasyah
2. Mahasiswa menyerahkan seluruh dokumen persyaratan pendaftaran ke subbagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni.
3. Subbag akademik memeriksa dan memverifikasi ke absahan dokumen persyaratan pendaftaran ujian Munaqasyah.

II. Penentuan Tim Penguji

1. Subbag akademik bersama jurusan mengajukan usulan penguji ujian munaqasyah kepada Dekan FUAD
2. Dekan FUAD menetapkan Tim penguji ujian munaqasyah
3. Subbag Akademik menyusun jadwal ujian Munaqasyah dan membuat undangan kepada tim penguji

III. Pelaksanaan Ujian Munaqasyah

1. Mahasiswa Menyampaikan undangan kepada tim penguji paling lambat 3 hari sebelum ujian dilaksanakan.
2. Subbag Akademik mempersiapkan berkas kelengkapan pelaksanaan ujian munaqasyah yang terdiri dari:
3. Berita Acara pelaksanaan Ujian Munaqasyah
4. Lembar penilaian Ujian Munaqasyah
5. Daftar Hadir Penguji, peserta dan mahasiswa partisipan yang mengikuti ujian munaqasyah
6. Lembar saran dan masukan dari penguji.
7. Ujian dilaksanakan dalam ruang Sidang/ ujian
8. Seluruh penguji dan Peserta wajib hadir pada waktu yang telah ditentukan

9. Ketua Tim penguji membuka dan memimpin pelaksanaan ujian munaqasyah
10. Ketua penguji mengendalikan waktu pelaksanaan ujian agar dapat berlangsung secara efisien maksimal 120 Menit yang terdiri dari Presentasi Hasil penelitian oleh mahasiswa, tanya jawab mengenai materi skripsi dan materi lain yang relevan.
11. Penguji memberikan penilaian yang meliputi aspek isi skripsi, bentuk dan metodologi, cara mempertahankan skripsi dan penyajian bahasa sebelum penutupan sidang munaqasyah.
12. Ketua Tim Penguji mengumumkan hasil ujian skripsi (nilai), dan batas waktu perbaikan apabila ada saran dan masukan atas skripsi yang diuji.
13. Ketua tim penguji menutup pelaksanaan ujian skripsi dan mengumumkan kelulusan mahasiswa peserta ujian.

E. Penilaian Sidang Munaqasyah

1. Penilaian sidang munaqasyah skripsi dilakukan oleh dewan penguji yang ditunjuk sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Penilaian masing-masing penguji diberikan terhadap keseluruhan komponen jawaban dan konsistensinya sejak awal hingga akhir sidang
3. Penilaian sidang munaqasyah skripsi yang dilakukan oleh penguji meliputi

No.	KOMPONEN PENILAIAN	STANDAR NILAI
1.	Isi	1 - 35
2.	Bentuk dan Metodologi	1 - 35
3.	Cara Mempertahankan	1 - 15
4.	Penyajian Bahasa	1 - 15
Jumlah		100

4. Penilaian akhir sidang munaqasyah skripsi menggunakan rumus berikut;

$$NS = (NP 1 + NP 2 + NP3 + NP4 + NP5) : 5$$

Keterangan :

NS = Nilai Skripsi

NP 1 = Nilai Penguji 1 / Ketua

NP 2 = Nilai Penguji 2

NP 3 = Nilai Penguji 3

NP 4 = Nilai Penguji 4 / Pembimbing 1

NP 5 = Nilai Penguji 5 / Pembimbing 2

F. PENETAPAN KELULUSAN

1. Setiap Penguji wajib mengisi Lembar Penilaian, lembar saran dan Berita Acara pelaksanaan Ujian Munaqasyah dan menyerahkan kepada ketua penguji.
2. Ketua sidang membuat ketetapan hasil ujian munaqasyah. dan menyerahkan ke subbagian akademik kemahasiswaan dan alumni FUAD.
3. Pengumuman kelulusan akan dilaksanakan serentak pada penutupan sidang munaqasyah.
4. Setelah mahasiswa dinyatakan lulus dalam sidang munaqasyah dan telah mendapatkan pengesahan skripsi, maka yang bersangkutan telah diperkenankan menyandang gelar akademik yaitu:
 - a. Sarjana Agama (S.Ag) untuk prodi Ilmu Al-Qur'an dan tafsir
 - b. Sarjana Sosial (S.Sos) untuk prodi Manajemen Dakwah
 - c. Sarjana Humaniora(S. Hum) untuk prodi Sejarah peradaban Islam.

G. PERBAIKAN SKRIPSI

1. Mahasiswa yang dinyatakan "**Lulus dengan Perbaikan**" wajib melakukan perbaikan skripsi sesuai dengan saran tim penguji.
2. Perbaikan skripsi dilakukan dengan berkonsultasi dengan tim penguji
3. Batas waktu maksimal melakukan revisi tersebut sesuai dengan keputusan majelis sidang paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak hari ujian.
4. Jika sampai batas waktu maksimal ternyata tidak menyelesaikan revisi maka dianggap gagal atau mengulang penelitian.
5. Mahasiswa yang dinyatakan "**tidak lulus**" pada ujian munaqasyah, maka kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian ulang dengan ketentuan:
 - a. Kesempatan mengulang ujian di berikan paling banyak 2 kali
 - b. Sudah berkonsultasi tentang perbaikan dengan Penguji I dan Penguji II, dengan menunjukkan bukti konsultasi.
 - c. Ujian ulang dilakukan paling cepat 1 bulan setelah ujian munaqasyah pertama
 - d. Tim penguji ujian ulang adalah personil yang sama dengan ujian munaqasyah pertama

- e. Apabila dalam pelaksanaan ujian ulang munaqasyah yang terakhir peserta dinyatakan tetap dinyatakan tidak lulus maka yang bersangkutan harus melakukan penelitian atau penyusunan skripsi ulang dengan tetap mempertimbangkan lama masa studi.

H. PENGESAHAN SKRIPSI

1. Skripsi dianggap sah sebagai syarat akhir studi pada Program Sarjana S.1 FUAD IAIN Kerinci apabila telah disetujui oleh Tim Penguji.
2. Penandatanganan lembar pengesahan skripsi dilakukan dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Penguji 1
 - b. Penguji 2
 - c. Pembimbing 1
 - d. Pembimbing 2
 - e. Ketua Sidang
3. Pengesahan skripsi diberikan jika mahasiswa telah melakukan kewajiban yang diberikan oleh tim penguji; seperti revisi (perbaikan) jika ada;
4. Pengesahan skripsi dibatalkan jika proses perbaikan melebihi batas maksimal yaitu 1 (satu) bulan terhitung sejak Hari sidang munaqasyah.

I. Tabulasi Standar Penilaian

Penilaian munaqasyah skripsi di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Kerinci menggunakan standar tabel konversi nilai berikut:

NILAI	SIMBOL	NILAI BOBOT	KET
85 – 100	A	4	LULUS
80 – 84,99	A -	3.70	LULUS
75 – 79,99	B +	3.30	LULUS
70 – 74,99	B	3.00	LULUS
65 – 69,99	B -	2.70	LULUS
60 – 64,99	C +	2.30	LULUS
55 – 59,99	C	2.00	LULUS
40 – 54,99	D	1.00	TIDAK LULUS
0 – 39,99	E	0.00	TIDAK LULUS

J. Penutup

Demikianlah pedoman pelaksanaan ujian munaqasyah skripsi Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Hal-hal yang belum tercantum dalam pedoman ini akan diatur kemudian.

Sungai Penuh, 01 April 2022

Dekan




Dr. Jalwis, M.Ag